

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR  
NOMOR 11 TAHUN 2014  
TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH**

- ABSTRAK** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 157, huruf a angka 4 maka lain-lain pendapatan asli daerah yang sah perlu diatur dengan Peraturan Daerah;
- b. bahwa lain-lain pendapatan asli daerah yang sah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah, guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.
- Dasar Hukum: Pasal 18 ayat 6 UUD Tahun 1945; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 37 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2006; Perda No. 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2014; Perda No. 6 Tahun 2012.
  - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, dengan sistematika sebagai berikut:
    - a. Ketentuan Umum
    - b. LLPADS
    - c. Penganggaran
    - d. Pengelolaan LLPADS
    - e. Penerimaan dan Penyetoran
    - f. Penatausahaan dan Akuntansi
    - g. Pembinaan dan Pengawasan
    - h. Penyidikan
    - i. Ketentuan Pidana
    - j. Ketentuan Peralihan
    - k. Penutup
- STATUS** : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir.  
- Diundangkan pada tanggal 29 September 2014.
- CATATAN** : LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan yang telah ditetapkan.